



Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang

¹Febrina Hertika Rani*, ²Ismail Pettanasse, ³Rd.Muhammad Ikhsan, ⁴Samsul febriinaararii@gmail.com¹

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

³Universitas Sriwijaya, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

*Korespondensi: ✉ febriinaararii@gmail.com

Abstract

Repeat victimisation, also known as revictimisation, is when a person who has been a victim of a crime experiences a similar event at a later date. This phenomenon has become a serious concern in the study of victimology and criminology. To determine and analyse the internal factors that influence women victims of crime so that they are vulnerable to experiencing repeat violence (revictimisation) and explain how patriarchal norms in Indonesian society limit women in reporting or seeking help for self-victimisation in the event that violence is suffered. The type of research applied is normative research. Women are still vulnerable to repeated violence (revictimisation), which is often triggered by several causes, namely extinsic and intrinsic, the internal causes are Women have common characteristics in the form of submission to dominant male power, Women also often experience emotional dependence and attachment / dependence on the perpetrator, fear of the threat of being separated from children, feeling cared for and receiving love and / or because they feel love from their partner, fear of losing it 'or because they don't have anyone anymore'. In Indonesia, patriarchal norms discourage women from reporting violence and seeking help, which can be exacerbated by stigmatisation and stigma. This situation can be exacerbated by social stigma, powerlessness, economic dependence, reinforcement of adverse power patterns, and cultural norms governing gender roles).

Status Artikel:

Diterima: 23-11-2024

Direvisi: 10-12-2024

Diterima: 12-12-2024

Kata Kunci:

revictimisation;

victim;

violence;

Patriarki;



© 2024 Febrina Hertika Rani, Ismail Pettanasse, Rd.Muhammad Ikhsan, Samsul

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Viktimisasi berulang, juga dikenal sebagai reviktimisasi, adalah ketika seseorang yang pernah menjadi korban kejahatan mengalami peristiwa serupa di kemudian hari. (Farrell & Pease, 2001) Mengingat efeknya yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, fenomena ini telah menjadi perhatian serius dalam studi viktimologi dan kriminologi. Reviktimisasi semakin populer di Indonesia seiring dengan

peningkatan kesadaran akan hak-hak korban dan upaya penegakan hukum yang lebih luas. (Mulyadi, 2012)

Korban kejahatan seringkali mengalami trauma yang parah, meliputi kekerasan domestic, Tindakan asusila serta kejahatan jalanan. Namun, hal yang lebih mengkhawatirkan adalah Sebagian diantara mereka telah mengalami peristiwa traumatis serupa berulang kali. Fenomena ini tidak hanya memperburuk kondisi sosial dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa efektif sistem yang ada untuk mencegah dan melindungi kejahatan. (Hanson & Sawyer, 2014)

Meskipun kasus reviktimisasi yang dipublikasikan menunjukkan bahwa ini bukanlah hal yang langka, penelitian tentang masalah ini di Indonesia masih terbatas. (Rahayu, 2016)

Di Indonesia, banyak faktor yang berkontribusi pada revitalisasi, termasuk hal-hal sosial, ekonomi, budaya, dan institusional. Misalnya, korban pelecehan seksual seringkali distigmakan sebagai korban kejahatan sosial. (Williams & Siegel , 2003) Banyak kasus kesusilaan, terutama kasus-kasus yang berkenaan dengan kekerasan seksual muncul dalam masyarakat, baik di lingkungan privat maupun lingkungan public sehingga menimbulkan masalah hukum dan sosial di masyarakat. (Siregar, Titahelu, & Latumaerissa, 2023) Salah satu contoh kasus reviktimisasi pada Wanita , yaitu kasus yang terjadi pada 13 Mei 2019 di Banjarmasin,. Seorang istri berinisial PL melaporkan suaminya karena sang suami selalu bertindak kasar baik secara badan dan batiniah, seksual, dan bahkan pengabaian dirinya dan anaknya. yang disampaikan sang istri pada 23-01-2019. Akan tetapi dalam jalannya proses, sang istri sudah menghadapi pengulangan kekerasan sebab tidak ada tindak lanjut dari penyidik. Apalagi belum ditindak sehingga menimbulkan rasa cemas perkara akan di SP3 kan). (Mustafainah & Qibtiyah, 2020)

Revitimisasi muncul sebagai akibat dari tanggapan yang tidak positif masyarakat terhadap individu yang selamat dari tindak pidana. Kata "reviktimisasi" berasal dari "*revictimization*". Re adalah rekurensi atau siklus. dan viktimisasi adalah di mana ada seorang menjadi korban. Penyintas menjadi korban setelah kejahatan terjadi, baik melalui institusi maupun masyarakat, seperti yang digambarkan oleh istilah "viktimisasi kedua". (Susetyo, 2017)

Tabel 1. Statistik yang Menunjukkan Tingginya Angka Kekerasan Berulang Terhadap Wanita di Indonesia

| NO | TAHUN | KASUS KEKERASAN | PERSENTASE |
|---|-----------|---|------------|
| 1 | 2022-2023 | Kekerasan Berulang | 59% |
| | | Kasus melibatkan kekerasan ekonomi, menunjukkan Dampak ekonomi signifikan bagi wanita korban KDRT | 41% |
| Catatan : Rata-rata korban mengalami kekerasan selama 5-8 tahun sebelum mencari bantuan | | | |

Sumber : SIMFONI /PPA,KPPPA

Berdasarkan table diatas dapat dilihat dalam periode 2022-2023 dapat dilihat bahwa dalam setahun persentase kekerasan berulang terhadap Wanita mencapai angka 59% . Akan

tetapi persentase belum mencakup kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Dengan melakukan analisis faktor dan memahami pola dan faktor yang berkontribusi pada kekerasan berulang atau penyebab reviktimisasi dapat membantu dalam memahami dinamika kekerasan yang dialami korban dan bersama pihak berwenang dan organisasi masyarakat dapat merancang intervensi yang lebih baik untuk mencegah kekerasan di masa depan. Langkah penting menuju masyarakat yang lebih aman dan mendukung bagi wanita adalah mempelajari penyebab reviktimisasi di Indonesia. Pendekatan yang komprehensif diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan berulang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas penelitian yang berjudul Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang dengan permasalahan Apa saja faktor internal yang mempengaruhi Wanita korban kejahatan sehingga mereka rentan mengalami kekerasan berulang (reviktimisasi) dan Bagaimana norma-norma patriarki dalam masyarakat Indonesia membatasi wanita dalam melaporkan atau mencari bantuan atas viktimisasi diri dalam hal kekerasan yang dialami. Dan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menelaah dan mengkaji faktor internal yang mempengaruhi Wanita korban kejahatan sehingga mereka rentan mengalami kekerasan berulang (reviktimisasi). Untuk mengetahui dan menjelaskan norma-norma patriarki dalam masyarakat Indonesia membatasi wanita dalam melaporkan atau mencari bantuan atas viktimisasi diri dalam hal kekerasan yang dialami.

METODE

Metodologi penelitian merupakan tata cara atau prosedur melakukan sebuah penelitian. (Effendi & Rijadi, 2016) Menggunakan penelitian normatif, yang melihat hukum dari sudut pandang internal, dan objek penelitian adalah norma hukum. (Diantha, 2016) Data bersumber dari sumber hukum utama seperti undang-undang, doktrin, yurisprudensi), sumber hukum sekunder contohnya temuan penelitian terdahulu, buku, jurnal), dan sumber hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia). (Az-Zahra , 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Wanita Korban Kejahatan Sehingga Mereka Rentan Mengalami Kekerasan Berulang (Reviktimisasi).

Wanita memainkan sebuah peran penting dalam mengembangkan, memajukan bangsa dan negara. Seorang wanita tidak hanya mampu melahirkan para generasi penerus bangsa, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi positif untuk kemajuan ekonomi negaranya. Wanita tetap memiliki peran yang sama pentingnya meskipun mereka tidak bekerja. Meskipun mereka bekerja dari rumah, setiap wanita berharga untuk berkontribusi pada pembangunan. (Pratiwi & Satriadi, 2021)

Terlepas dari kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender, wanita terus menghadapi masalah. Wanita saat ini tidak hanya menghadapi tantangan dalam hal akses ke pendidikan, tetapi mereka juga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan masyarakat yang penting. Kemajuan terus dihambat oleh masalah

utama seperti akses ke mata pencaharian yang naik, kesehatan reproduksi yang baik, dan perlindungan dari gangguan jasmani dan jiwa. (Siagian & Subroto, 2024)

Namun Wanita ternyata merupakan salah satu kelompok yang rentan dengan kejahatan. Wanita rentan mejadi korban kejahatan bahkan kejahatan berulang (reviktimisasi). Karena jenis kelaminnya, wanita tidak dihormati dan kurang dihormati dalam masyarakat. Kerentanannya berlipat. Wanita, kaum yang sering, mengalami berbagai kerumitan yang mecirikan berbagai kesulitan yang hadapi di seluruh dunia. Kekerasan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan adalah beberapa masalah yang menghalangi kemajuan dan kesejahteraan wanita. (Yuliani, 2016)

Reviktimisasi atau dikenal dengan pengulangan kekerasan terhadap korban, dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang yang telah menjadi korban kekerasan seksual Kembali menjadi korban kekerasan seksual. (Diani, 2014)

Hal semacam ini tidak hanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari luar , tapi juga disebabkan oleh aspek-aspek internal dari dalam diri Wanita dimana mengalami reviktimisasi kekerasan tersebut.Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi reviktimisasi atau pengulangan kekerasan terhadap Wanita, diantaranya ada sebagian pendapat yang membuat kemungkinan Wanita yang sudah pernah jadi korban dapat menjadi korban lagi, yaitu: tidak menyadari bahwa kekerasan itu tidak normal, keliru dalam menempatkan kesalahan, batasan, beserta penjelasan yang masuk akal dan ketergantungan dengan pelaku. (Widiastuti, 2020)

Dalam penelitian milik Dewi dan Hartini disebutkan bahwa” *It is said that a number of causes, including both internal and external to the family, can lead to acts of domestic violence. Nonetheless, Most wives who have experienced domestic violence would rather keep quiet and keep their marriage intact. The wife consistently gives in, extends forgiveness, and puts up with her husband's violent behaviour. The thought of children and religious convictions is one of the elements that motivates wives to overlook their husbands' aggressive behaviour. Wives frequently take a variety of actions to preserve and uphold the integrity of their marriage..*” (Dewi & Hartini , 2017) bahwa sejumlah penyebab, baik internal maupun eksternal dapat menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, mayoritas istri dimana sudah menajadi sasaran kekerasan domestik lebih suka menjadi pribadi yang diam dan menjaga pernikahan mereka tetap utuh. Istri secara konsisten menyerah, memberikan pengampunan, dan tahan dengan perilaku kekerasan suaminya. Pemikiran tentang anak dan keyakinan agama adalah salah satu elemen yang memotivasi istri untuk mengabaikan perilaku agresif suaminya. Istri sering mengambil berbagai tindakan untuk menjaga dan menegakkan integritas pernikahan mereka.

Hal senada juga dinyatakan oleh Steven dan Sukmaningrum dalam penelitiannya yang berjudul pemberian maaf oleh istri yang suaminya melakukan perselinkuhan bahwa....”*The wife's willingness to forgive and stick with the marriage is primarily driven by the husband's sincere apologies, the quality of their relationship, and their desire to improve. In addition, the presence of strong religious and cultural influences in their community also plays a role...*”. (Steven & Sukmaningrum) yang artinya bahwa salah satu faktor dominan bagi istri untuk terus memaafkan dan bertahan dalam hubungan pernikahan adalah keikhlasan dalam meminta maaf dari suami, kualitas hubungan suami dan istri, serta motivasi untuk berubah menjadi lebih bagus, tak hanya itu dilatarbelakangi oleh agama budaya di lingkungan tempat mereka tinggal.

Tindakan subjektif perempuan penyintas yang mengalami kdrt dengan proses yang cukup panjang, dimana selalu ada pemikiran dan pertimbangan dalam mengambil tindakan dan keputusan, seperti keputusan untuk mempertahankan rumah tangga mereka meskipun sudah sering menerima berbagai kekerasan dalam rumah tangga. (Badiah, 2022)

Kerugian fisik dan emosional yang dialami korban kekerasan seksual pada wanita pasti sebanding. Wanita korban sering merasa bersalah terhadap diri sendiri, stres, depresi, guncangan mental, susah tidur, dan trauma terkait. Pelecehan / kekerasan. Pada perspektif korban, kekerasan terhadap wanita mencakup korban dari jenis berikut: korban yang tidak merespon /korban tidak peduli untuk mencegah kejahatan.Korban terlambat datang, terutama dalam situasi tertentu, dan karena itu dapat diprediksi sebagai korban provocative .Korban terlibat, terutama jika mereka bertindak seperti korban sendiri.Korban palsu, atau korban tindakan sendiri Kenyataan bahwa kekerasan yang demikian terjadi di Indonesia memperlihatkan susahnya menjaga hak korban dalam sistem. (Putri, Pembayun, & Qolbiah, 2024)

Penindasan yang terjadi mengacu pada konsep kekuasaan dan penggunaan superioritas atas yang lain. Lebih khusus lagi, kdrt menempatkan wanita korban dan pria sebagai penyerang. Banyak yang beranggapan bahwa kekerasan berulang / reviktimisasi itu dapat terjadi dikarenakan karakteristik umum pada wanita yang berupa *ketundukan* pada "kekuasaan" dominan pria, karena mereka tetap dalam hubungan dan mendukung kekerasan dan frustrasi,ada juga faktor karena perasaan *takut* dalam kaitannya dengan apa yang dialami dan perasaan tidak mampu dalam menghadapi situasi keabadian dalam hubungan, Mereka tetap bertahan karena perasaan *diperhatikan dan menerima kasih* dan/atau karena mereka *merasakan cinta dari pasangannya*, terdapat rasa takut kehilangannya" atau karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Beberapa memiliki harapan bahwa pasangan dapat mengubah sikapnya . (LM , Favaretto , & Freitas , 2019)

Sehingganya dapat dipahami bahwa kekerasan yang diderita oleh seorang wanita dapat berulang atau terisolasi, dicirikan sebagai situasi trauma yang penuh tekanan dalam hidup mereka, trauma membanjiri kapasitas ego untuk memproses kecemasan dan rasa sakit dapat dipahami bahwa agresi yang diderita, berulang atau terisolasi, dicirikan sebagai situasi trauma yang penuh tekanan dalam hidup mereka, trauma membanjiri kapasitas ego untuk memproses kecemasan dan rasa sakit. (ESO & Agbemafla, 2016) Sikap terhadap trauma/kekerasan menunjukkan kepribadian yang lebih rendah atau kurang terstruktur yang terkait dengan kebencian psikis primer yang tidak aman. Hal ini diamati dalam cerita para korban yang mengalami perkuliahian dan diskusi selama perkembangan mereka, dan karakteristik ini dapat menjadi aspek transgenerasi yang juga memiliki pengaruh ketika memilih pasangan (Coimbra, & Levy, 2015).Selain itu, dapat dihipotesiskan bahwa trauma, karena kekerasan terus-menerus, menyebabkan perubahan fungsi struktural dan konflik intrapsi. Tindakan kekerasan merusak kemampuan untuk berpikir dan memahami . (Souza , Martins, & Araújo, 2011).

Menurut referensi teoritis dan klinis teori mentalisasi dalam penelitian milik Bateman dan Fonagy diamati bahwa wanita mengalami kesulitan dalam mentalisasi. Dalam hal ini, hipermentalisasi terjadi karena trauma, di mana terjadinya kondisi mental orang lain yang berlebihan, dan subjek mendistorsi dan menafsirkan realitas dengan cara yang salah, mentalisasi yang rentan. Dominasi asumsi yang tidak reflektif, kaku, dan otomatis yang

dipertahankan dengan kepastian yang tidak dapat dibenarkan dari keadaan mental internal dan lainnya adalah hal biasa. Selain itu, mereka terlalu fokus pada aspek eksternal mereka. Dengan cara ini, ada ketidakstabilan dalam hubungan dengan konflik psikologis yang berfokus pada ketergantungan emosional pada yang lain. Sebagai konsekuensinya, mereka menjadi tunduk, dan meninggalkan keinginan karena kehidupan pasangannya dan ada kesulitan dalam memiliki rasa identitas. (Fonagy & Allison, 2012)

2. Norma-Norma Patriarki Dalam Masyarakat Indonesia Membatasi Wanita Dalam Melaporkan Atau Mencari Bantuan Atas Viktimisasi Diri Dalam Hal Kekerasan Yang Dialami

Seperti hal yang dikemukakan dalam penelitian Anisatul Badiah yang berjudul *“The efforts of women victims of domestic violence in maintaining marriages”* pada Jurnal Sosiologi Dialektika Volume 17, no1, 2022, halaman .97/108 menyatakan bahwa” *Domestic violence is a result of the patriarchal society's legitimisation and justification of men's need to control and impose dominance over their female partners. Furthermore, wider patriarchal systems and institutions contribute to the unequal distribution of power between men and women by perpetuating the gender roles associated with domestic violence. Numerous studies have also linked a number of characteristics, such as the predominance of a patriarchal culture, cultural beliefs, social standards, unemployment, and low educational attainment, to domestic violence..*

” Bahwa perlakuan kasar pada Wanita khususnya dalam rumah tangga adalah konsekuensi dari keinginan laki-laki untuk menjalankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan wanita mereka, sebuah perilaku yang telah dilegitimasi dan dibenarkan dalam sistem patriarki. Selanjutnya, struktur dan lembaga patriarki yang lebih luas berkontribusi untuk membentuk distribusi kekuasaan tidak adil antara pria dan wanita dengan memperkuat peran jenis kelamin yang terkait dengan kdrt. Beberapa penelitian mengaitkan bahwa kdrt berhubungan dengan beberapa faktor, termasuk keberadaan budaya patriarki, kepercayaan budaya, norma sosial, pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah.”.

Patriarki merupakan susunan yang memposisikan laki-laki sebagai penguasa tunggal, pusat, dan segalanya. Namun, secara sederhana, Patriarki dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur yang menempatkan orang dewasa di posisi utama atau utama, sementara juga diposisikan sesuai kepentingan patriark (laki-laki dewasa tersebut). Secara umum, orang Indonesia mengikuti suatu sistem yang memandang bahwa anak laki-laki dalam masyarakat dianggap bertanggung jawab untuk mengangkat derajat perempuan. Dalam masyarakat yang dikelilingi oleh budaya patriarki, peran, hak, dan tanggung jawab anak cenderung berbeda. Akibatnya, ada perbedaan dalam cara mendidik laki-laki dan perempuan. Orang tua memberi perempuan pengetahuan tentang memasak, mencuci, dan menjaga sikap di mana pun mereka berada, sedangkan anak laki-laki biasanya diberi lebih banyak kelonggaran. Ini menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak dapat dihilangkan. Bukan hanya tentang pola pendidikan, tetapi juga dalam pendidikan, profesi, dan bermain sebagai perempuan menghadapi pembatasan sosial, sementara pria masih diterima karena gender mereka. (Swari, 2023)

Banyak Wanita korban kekerasan menahan diri untuk tidak melaporkan kasus mereka karena berbagai alasan, termasuk malu, takut disalahkan, kekurangan bukti, kekurangan

dukungan dari keluarga, dan intimidasi dari pelaku. Sebuah penelitian sebelumnya menemukan bahwa norma masyarakat sangat terkait dengan pengalaman kekerasan. Indonesia memiliki budaya patriarki yang menempatkan perempuan di tingkat yang lebih rendah dan menyebabkan ketidakadilan gender di masyarakat. Penyesalan terhadap korban merupakan salah satu masalah yang terkait dengan kekuatan tradisi budaya dan masyarakat yang terus mempertahankan *stereotype gender*. Korban biasanya menjadi sasaran sanksi sosial dari orang-orang di sekitar mereka, seperti teman, tetangga, dan pengguna media sosial. Perempuan bungkam karena khawatir mereka akan distigmatisasi oleh masyarakat dan dicegah dari mendapatkan perawatan kesehatan. (Tristiana, Pratiwi, & Wulan, 2023)

Ketika sebuah kekerasan terjadi pada Wanita baik itu kekerasan seksual ataupun bentuk kekerasan lainnya, orang-orang akan menyalahkan pelaku karena agresif, atau sebaliknya malah menyalahkan korban karena dianggap berpakaian terbuka dan tidak bisa menjaga diri. Jika kita perhatikan dengan cermat, masalah sebenarnya tidak terletak pada ajaran agama atau struktur keluarga, tetapi pada tafsir sosial yang patriarki. Orang-orang dalam masyarakat yang dianggap patriarki cenderung memaknai ajaran agama dan struktur keluarga tersebut sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. (Herdiansah, 2024)

Di Indonesia, dalam perkembangannya saat ini, budaya patriarki masih tetap ada dalam struktur sosial di Indonesia. Dimana keberadaan atau sifat budaya ada dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, dan Pendidikan. Budaya yang ada membuat bentuk ketimpangan jenis kelamin yang juga memposisikan laki-laki sebagai posisi yang lebih kuat, dan lebih kuat, daripada perempuan. Ini disebut sistem patriarki di mana laki-laki menganggap dirinya berkuasa dan mempromosikan kekuasaan gender dan ketidakadilan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek aktivitas perempuan dan budaya patriarki laki-laki, merasa bahwa mereka berada di posisi puncak dan merasa memiliki otoritas penuh atas perempuan. Pengaruh budaya patriarki dapat dan cenderung memicu kekerasan terhadap wanita, terutama dalam rumah tangga, karena laki-laki merasa harga diri mereka adalah yang terbesar dan bertanggung jawab penuh, dengan kata lain apa yang dilakukan oleh perempuan harus mendapat izin dari laki-laki, kondisi seperti itu sangat merugikan perempuan yang seolah-olah haknya untuk hidup bebas dibatasi dan dibatasi oleh laki-laki dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ada juga persepsi sebagian orang bahwa seorang wanita biasanya setelah lulus sekolah harus segera menikah, seolah-olah orang tua yang memiliki anak perempuan sangat khawatir putrinya belum menikah, takut menjadi materi banyak orang berbicara, sebaliknya jika pria yang belum menikah atau berkeluarga tidak terlalu digosipkan oleh masyarakat. Ada beberapa daerah yang masih akrab dengan adat istiadat yang penting dari peran yang dimainkan oleh laki-laki, di mana kebiasaan itu setidaknya mengutuk klan atau garis keturunan ayah atau ayahnya, dengan kata singkat di daerah anak laki-laki dihormati dan saat itu dan di sana pernikahan setidaknya wanita dibeli oleh pria dengan membayar mas kawin atau mas kawin, dan dianggap telah menjadi harta benda di mana suaminya harus diwajibkan mengikuti suaminya kemanapun dia pergi, telah masuk ke dalam keluarga suaminya, dan yang terpenting harus menjadi tempat istri wajib melayani suaminya. Jadi patriarki kadang-kadang disebut sebagai tatanan sosial dan memposisikan pria dalam otoritas utama dan juga mayoritas kepemimpinan dalam peran politik, otoritas moral, hak dan kontrol aset, dan hak sosial (Eleanora & Supriyanto, 2020)

Adanya pembatasan melalui stigma dan label negatif, contohnya *Victim Blaming* yang dikenal sebagai "perilaku menyalahkan korban"—terjadi ketika korban kejahatan / kekerasan

secara otomatis disalahkan dan bertanggung jawab atas apa yang menimpa mereka. Ini sering terjadi dalam kasus kekerasan baik kekerasan seksual atau kekerasan lainnya.,contohnya, kemungkinan melakukan hubungan romantis berdasarkan kesepakatan para pihak, macam pakaian yang dikenakan saat kejadian, dan mengundang atau menemani teman kencan ke rumahnya. Tindakan *Victim Blaming* dapat berupa tidak mempercayai cerita korban, menyalahkan korban, merendahkan intensitas serangan, dan perlakuan tidak adil oleh pihak berwenang setelah kejahatan. Orang-orang yang paling dekat dengan korban, seperti teman, keluarga, kerabat, bahkan petugas polisi, pengacara, hakim, dan tenaga medis, dianggap dapat berpotensi sebagai pihak yang menyalahkan korban. Bahkan orang yang tidak mengenal korban sekalipun.Masyarakat cenderung memberikan sanksi sosial kepada perempuan yang berani melaporkan kekerasan, termasuk pengucilan dari komunitas atau keluarga. Ketakutan akan konsekuensi sosial ini menjadi penghalang besar bagi perempuan untuk mencari bantuan karena dianggap melawan kodrat. (Wulandari & Krisnani, 2020)

Dalam struktur patriarki, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Hal ini menciptakan persepsi bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk berbicara atau melawan kekerasan yang dialami. Ketidakberdayaan ini membuat banyak perempuan merasa terjebak dalam situasi merugikan, tanpa akses untuk mencari bantuan atau dukungan. Banyak perempuan di Indonesia yang bergantung secara finansial pada pasangan atau keluarga laki-laki. Ketergantungan ini membuat mereka ragu untuk melaporkan kekerasan, karena takut kehilangan sumber dukungan ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan yang berbahaya.Sistem patriarki memperkuat pola-pola kekuasaan yang merugikan perempuan, di mana laki-laki dianggap sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kontrol terhadap perempuan tetapi juga menormalisasi tindakan kekerasan sebagai mekanisme kontrol dalam hubungan. Budaya patriarki menetapkan norma-norma tertentu mengenai peran gender, di mana perempuan dianggap bertanggung jawab atas urusan domestik dan harus mematuhi perintah laki-laki. Norma-norma ini membatasi ruang gerak perempuan dan menciptakan anggapan bahwa melaporkan kekerasan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peran mereka sebagai istri atau ibu. (Eleanora & Supriyanto, , 2020)

SIMPULAN

Wanita masih rentan terhadap kekerasan berulang (reviktimisasi), yang sering dipicu oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal, adapun yang menjadi faktor internal adalah Wanita memiliki karakteristik umum berupa ketundukan pada kekuasaan dominan laki-laki, Wanita juga sering mengalami ketergantungan emosional dan keterikatan / ketergantungan pada pelaku, adanya rasa takut akan ancaman dipisahkan dari anak, merasa diperhatikan dan menerima kasih dan/atau karena mereka merasakan cinta dari pasangannya, adanya rasa takut kehilangannya" atau karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Serta masih berharap bahwa pasangan dapat mengubah sikapnya, adanya persepsi yang salah tentang kekerasan, salah akan pemahaman agama, adanya trauma pada masa lampau yang terus menekan sehingga menimbulkan perasaan tidak mampu dalam menghadapi situasi keabadian dalam hubungan.

Di Indonesia, norma-norma yang bersifat patriarki menghalangi perempuan untuk melaporkan kekerasan dan meminta bantuan. Situasi ini dapat diperburuk oleh stigma sosial,

ketidakberdayaan, ketergantungan ekonomi, penguatan pola kekuasaan yang merugikan, dan norma budaya yang mengatur peran gender.

REFERENSI

- Badiah, A. (2022). The efforts of women victims of domestic violence in maintaining marriages. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 17(1), 97-108.
- Diani, P. (2014). Viktimisasi Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis isi pemberitaan Korban Pemberitaan Korban Perempuan dalam koran Pos Kota April 2012- Maret 2013). *Jurnal Kriminologi: Universitas Indonesia*, 10(1).
- Eleanora, F., & Supriyanto, E. (2020, October). Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia, International. *Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 7(9), 44-51. doi:<http://dx.doi.org/10.18415/ijm>
- ESO, A., & Agbemafle, I. (2016). *Penentu violence domestik terhadap perempuan di Ghana*. Kesehatan Masyarakat BM.
- LM, B., Favaretto, T., & Freitas, L. (2019, 11). Cycle of violence in women victims of domestic violence: Qualitative analysis of OPD 2 interview. *Brain Behav*, 9(11). doi:doi: 10.1002/brb3.1430. Epub 2019 Oct 6. PMID: 31588692; PMCID:PMC6851812.
- Mustafainah, & Qibtiyah, A. (2020). *AfliCatatahu Kekerasan Terhadap Perempuan pada 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagiperempuan dan anak Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Pratiwi, M., & Satriadi, D. (2021). Persepsi dan Kondisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada Pekerja Wanita di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(2), 81-92. doi:<https://doi.org/10.31629/jmm.v5i2.3463>
- Putri, L., Pembayun, N., & Qolbiah, C. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *urnal Psikologi*, 1(4), 1-10.
- Siagian, J., & Subroto, M. (2024). Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Education*, 10(1), 173-178. doi:DOI : <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i1.6940>
- Swari, P. (2023, 12). Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213-218.
- Widiastuti, B. (2020). Persepsi dan Reviktimisasi pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual. *Jurnal bimbingan dan konsuling*.
- Az-Zahra, B. (2024, September 18). *uptjurnal umsu*. Retrieved November 10, 2024, from [uptjurnal umsu: https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Penelitian%20hukum%20norma](https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Penelitian%20hukum%20norma)
- Coimbra, J., & Levy, L. (2015). Kekerasan terhadap perempuan, trauma dan pengucapannya: Batas peradilan pidana. *urnal Studi dan Penelitian di Amerika*, 9(2), 22. doi:<https://doi.org/10.21057/repam.v9i2.16274>
- Dewi, & Hartini, H. (2017). Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *NSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*.
- Diantha, I. (2016). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Effendi, D., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Farrell, G., & Pease, K. (2001). *Graham Farrell and Ken Pease, Repeat Victimization*, ed. Ronald Clarke, vol. 12. Monsey, New York, USA: Criminal Justice Press.

- Fonagy, P., & Allison, E. (2012). *Apa itu mentalisasi? Konsep dan fondasinya dalam penelitian pembangunan. Dalam N. Midgley, & I. Vrouva (Eds., Minding the child*. London, Inggris: Routledge.
- Hanson, R., & Sawyer, G. (2014). *Revictimization. In Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention*. SAGE Publications.
- Herdiansah, A. (2024, Juni 10). *Bandungbergerak*. Retrieved 11 10, 2024, from Bandung Bergerak: <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597507/masyarakat-patriarkidandan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>
- Mulyadi, L. (2012). Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Viktimologi Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42(1), 133-156.
- Rahayu, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 296-309.
- Siregar, D., Titahelu, J., & Latumaerissa, D. (2023, Agustus). Dampak Reviktimisasi Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual dalam Proses Penyidikan. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 20-28.
- Souza, M., Martins, F., & Araújo, J. (2011). *Dimensi kekerasan: Pengetahuan, subjektivitas*. São Paulo, Brasil: Casa do Psicólogo.
- Steven, Y., & Sukmaningrum, E. (n.d.). Pemaafan pada istri dewasa muda yang suaminya pernah berselingkuh. *Jurnal psikologi ulayat*, 5(1), 1-272.
- Susetyo, H. (2017). *Perspektif dan Perkembangan Pemahaman terhadap Korban dan Viktimisasi, dalam Potret Perlindungan Saksi dan Korban*. (N. Hidajat, Ed.) Jakarta Timur: Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.
- Tristiana, R., Pratiwi, I., & Wulan, D. (2023, Juni). Adolescence's experience of gender-based violence: a qualitative study. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 12(2), 822-830.
- Williams, L., & Siegel, J. (2003). The Relationship between Child Sexual Abuse and Female Delinquency and Crime: A Prospective Study. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 40(1), 71-94.
- Wulandari, E., & Krisnani, H. (2020). KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM-BLAMING) DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI DAMPAK KEKELIRUAN ATRIBUSI. *Social Work Jurnal*, 10(2), 187-197. doi:OI: 10.24198/share.v10i2.31408
- Yuliani, F. (2016). Ketidakadilan gender dalam pembangunan pertanian: studi pandangan politik perempuan anggota legislatif di Kabupaten Kudus. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 419-440.